

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum tentang “Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”

Dalam penulisan skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan penulis dalam menganalisis cakupan materi. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis baik dalam pengetahuan maupun kurangnya pengalaman menulis.

Andaikata penulis memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun di dunia ini maka tanpa ragu penulis akan memberikan itu semua pada orang tua penulis. Saat ini penulis hanya dapat menghanturkan sebesar-besarnya terima kasih yang akan selalu terasa kurang dan permintaan maaf dari tulusnya hati yang terdalam serta hormat yang paling tinggi kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ibunda Iim Widanengsih dan Ayahanda Asep Rukmawan, yang akan selalu penulis sayangi dan hormati. Atas semangat perjuangan dan pengorbanan merekalah pada akhirnya penulis bisa menjadi orang yang terdidik dan terus dapat melanjutkan pendidikan seperti saat ini. Restu dan doa mereka akan selalu menjadi bekal yang tak ternilai bagi penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing penulis, Ibu Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H., yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi pemikiran, gagasan, saran dan membantu penulis dalam mengerjakan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Pasundan Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia S.H., M.H., selaku Kordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bandung.
6. Ibu Melani S.H., M.H selaku penguji materi penulis, yang membantu memperbaiki dan memberikan masukan-masukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Irwan S Indrapradja, S.H.,M.H, selaku dosen wali penulis selama kuliah.
8. Yang tercinta, adik penulis, Nuur Dhuha Amalia yang selalu ada dan menghibur penulis.
9. Yang tercinta, sahabat-sahabat penulis Annisa Febrina Albianti, Windi Oktivia, Mayang Arista Ginting, dan Nadia Destiana Maudy yang selalu ada untuk membantu, menghibur dan memberikan ide serta gagasan bagi penulis.
10. Yang tercinta, teman terbaik penulis Jupiter yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan semangat penulis.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua sukses.

Atas segala bantuan, arahan dan bimbingan serta doa dari semua pihak. Sekali lagi penulis sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya dengan berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, April 2016

Penulis